



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dinas dalam menata administrasi keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf (a), penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4879);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 631);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813) ;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Saudara LISTARININGSIH, SE {(NIP. 199007162010012001) (Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I / (III/b)) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Tugas Pokok Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :
- a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi Perangkat Daerah; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Pegawai tersebut disertai tugas dan tanggung jawab untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,



Heryana, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197411302002122003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas,
Cq. Sekretaris Daerah Kab.Kep. Anambas di Tarempa;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kep. Anambas di Tarempa;
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab.Kep.Anambas di Tarempa;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.